



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 156 / Pid.B / 2020 / PN.Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

1. Nama lengkap : **Jusman alias Bapak Fian Bin H. Badollah;**
2. Tempat lahir : Cimpu;
3. Umur/ Tgl. Lahir : 40 tahun / 1 April 1980;
4. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
5. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
6. Tempat tinggal : Dusun Muara Utara, Desa Cimpu Utara, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan ;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik (penangkapan), sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;
2. Penyidik, sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
3. Perpanjangan Penuntut Umum atas permintaan penyidik, sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Belopa, sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;

Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri dan tidak berkeinginan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 156/Pid.B/2020/PN.Blp tanggal 14 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 156/Pid.B/2020/PN.Blp tanggal 14 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diperlihatkan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Jusman alias Bapak Fian Bin H. Badollah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan secara bersama – sama" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUH Pidana atau sebagaimana Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Memperintahkan terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesali atas perbuatannya tersebut dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, atas pembelaan terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum juga secara lisan menyatakan tetap pada surat tuntutananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum telah di dakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa mereka terdakwa JUSMAN ALIAS BAPAK FIAN BIN H BADOLLAH Bersama dengan Saksi SYARIFUDDIN Alias BAPAK SERA BIN SALE (dalam berkas perkara terpisah), pada Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 12.30 Wita, atau pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Desa Cimpu Utara Kec.Suli Kabupaten Luwu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwu, telah "**Dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, Mengakibatkan luka -luka**", perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya korban bersama sama dengan terdakwa, saksi SYARIFUDDIN, saksi BASRUDDIN dan beberapa orang lainnya mengadakan pertemuan untuk membahas batas tanah antara rumah korban dengan rumah terdakwa, pembahasan saat itu dipimpin oleh Kepala Desa saksi IDRIS yang mana

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaat pembahasan berlangsung terjadi pertengkaran dikarenakan korban tetap ingin memasang pagar dibatas tanahnya sehingga membuat terdakwa emosi lalu memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan mengenai pada bagian mata kanan korban sebanyak satu kali KEMUDIAN terdakwa memukul saksi BASRUDDIN dengan kepalan tangan pada bagian dada sebanyak 1 (satu) kali, diwaktu yang hampir bersamaan saksi saksi SYARIFUDDIN saksi SYARIFUDDIN juga melakukan pemukulan terhadap saksi BASRUDDIN pada bagian perut sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi SYARIFUDDIN memukul korban menggunakan tangan kanan kebagian wajah selanjutnya, setelah itu kemudian saksi IDRIS dan beberapa orang lainnya langsung meleraai korban dan terdakwa dan menyuruh pulang kerumah masing-masing;

Bahwa akibat pemukulan tersebut korban mengalami luka memar dan bengkak pada mata kanan dan mata merah sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 033/160.V/RSUD-BG/X/2020, tanggal 10 AGUSTUS 2020 yang dibuat dan ditandatangani Dr. Syahrul dokter pada RSUD BATARA GURU, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Dengan kesimpulan Luka Memar dan bengkak pada bagian mata kanan akibat benturan dengan benda tumpul;

Bahwa tempat kejadian perkara merupakan tempat yang dapat dilalui atau dijangkau khalayak ramai;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana**;

ATAU

KEDUA:

Bahwa mereka terdakwa JUSMAN ALIAS BAPAK FIAN BIN H BADOLLAH Bersama dengan Saksi SYARIFUDDIN Alias BAPAK SERA BIN SALE (dalam berkas perkara terpisah), pada Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira pukul 12.30 Wita, atau pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Desa Cimpu Utara Kec.Suli Kabupaten Luwu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwu, baik **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan "penganiayaan"** terhadap saksi BUHAERAH Alias BAPAK BUTANG (Korban), perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya korban bersama sama dengan terdakwa, saksi SYARIFUDDIN, saksi BASRUDDIN dan beberapa orang lainnya mengadakan pertemuan untuk membahas batas tanah antara rumah korban dengan rumah terdakwa, pembahasan saat itu dipimpin oleh Kepala Desa saksi IDRIS yang mana

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaat pembahasan berlangsung terjadi pertengkaran dikarenakan korban tetap ingin memasang pagar dibatas tanahnya sehingga membuat terdakwa emosi lalu memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan mengenai pada bagian mata kanan korban sebanyak satu kali KEMUDIAN terdakwa memukul saksi BASRUDDIN dengan kepalan tangan pada bagian dada sebanyak 1 (satu) kali, diwaktu yang hampir bersamaan saksi saksi SYARIFUDDIN saksi SYARIFUDDIN juga melakukan pemukulan terhadap saksi BASRUDDIN pada bagian perut sebanyak 1 (satu) kali lalu saksi SYARIFUDDIN memukul korban menggunakan tangan kanan kebagian wajah selanjutnya, setelah itu kemudian saksi IDRIS dan beberapa orang lainnya langsung meleraai korban dan terdakwa dan menyuruh pulang kerumah masing-masing;

Bahwa akibat pemukulan tersebut korban mengalami luka memar dan bengkak pada mata kanan dan mata merah sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 033/160.V/RSUD-BG/X/2020, tanggal 10 AGUSTUS 2020 yang dibuat dan ditandatangani Dr. Syahrul dokter pada RSUD BATARA GURU, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Dengan kesimpulan Luka Memar dan bengkak pada bagian mata kanan akibat benturan dengan benda tumpul;

Bahwa tempat kejadian perkara merupakan tempat yang dapat dilalui atau dijangkau khalayak ramai;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah sebagai berikut, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **BUHAERA Alias BAPAK BUTANG**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh penyidik Polres Luwu dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa saksi korban mengerti diperhadapkan didepan persidangan, dimana terkait masalah kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban sendiri;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan adapun kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira jam 12.30 wita bertempat di Desa Cimpu Utara Desa, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu;
- Bahwa Saksi menerangkan sebelum terjadinya pemukulan karena adanya penyerobotan tanah milik saksi kepada saudara Syarifuddin Alias Bapak Sera;
- Bahwa Saksi menerangkan pada dulunya tanah tersebut diserahkan kepada saudara Syarifuddin Alias Bapak Sera karena masih ada hubungan saudara sehingga di jual kepada saudara Syarifuddin yang di ketehaui oleh Kepala Desa, kemudian hari terjadi masalah karena tanah yang telah disepakati direbut oleh saudara syarafuddin karena atap bangunan rumah melebihi dari tanah yang disepakati dan jika hujan air turun mengenai tembok rumahnya sehingga saksi melakukan pembahasan dangan saudara Idris selaku Kepala Desa disana dan keinginan saksi adalah untuk melakukan pagar di tanah milik saksi, akan tetapi saudara Syarifudin dan anak mantunya saudara Jusman Alias Bapak Fian tidak terima kemudian diperkuat dengan perkataan Kepala Desa jika tanah tersebut tidak boleh dilakukan pemagaran di tanah tersebut;
- Bahwa pada saat terjadinya perdebatan yang cukup keras tiba – tiba saudara Syarafuddin memukul saksi satu kali dengan menggunakan tangan kosong mengenai bagian kepala depan saksi dan kemudian muncul saudara Basruddin yang akan membantu saksi akan tetapi Basruddin juga terkena Pukulan dari Saudara Jusman Alias Bapak Fian dan Saudara Syarifuddin Alias Bapak Sera dan kemudaian saudara Jusman Alias Bapak Fian juga melakukan pukulan dengan menggunakan genggam tangan mengenai kepala belakang saksi;
- Bahwa pada saat itu banyak orang yang melihat kejadian tersebut sehingga saksi tidak tahu lagi siapa saja yang telah melakukan pemukulan terhadap saksi dan pada saat itu saksi menolong anak saksi saudara Basruddin yang telah terjatuh dilantai terkena pukulan dibagian perut dan membawa masuk ke rumah saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **BASRUDDIN Alias UNDIR Bin BUHAERA**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Luwu dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa atau dimintai keterangan yaitu sehubungan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi sendiri dan juga kepada saksi korban Buhaera;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan adapun kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira jam 12.30 wita bertempat di Desa Cimpu Utara Desa, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu;
- Bahwa saksi melihat ayah kandung saksi saudara Buhaera sedang beradumulut dengan saudara syarifuddin dan saudara Jusman di depan rumah saksi terkait tanah milik ayah saksi akan di pagar namun dari saudara Syarifuddin tidak membolehkan yang mana pada saat debat tersebut terdapat Kepala Desa yang juga melihat kejadian perdebatan tersebut;
- Bahwa pada saat itu sedang debat yang sengit kemudian datang saudara Syarifuddin melakukan pemukulan dengan cara meninju dengan kepalan tangan mengenai perut saksi dan kemudian saudara Jusman Alias Bapak Fian juga melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan mengepal mengenai punggung saksi;
- Bahwa pada saat itu kejadian ada didepan rumah dan disana ada Kepala Desa saudara Idris, Sudara Buhaera, Saudara Syarifuddin Alias Bapak Sera, Saudara Jusman Alias Bapak Fian dan beberapa Masyarakat;
- Bahwa pada saat itu saksi ingin membantu ayah saksi saudara Buhaera akan tetapi saksi juga terkena pukulan dengan menggunakan kepalan tangan tinju sebelah kanan 1 kali mengenai perut saksi yang dilakukan oleh saudara Syarifuddin dan kemudian saudara Jusman juga melakukan pukulan dengan menggunakan kepalan tangan tinju sebelah kanan sebanyak 2 kali mengenai punggung saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **SUBAIDAH Alias MAMA ALIF Binti BUHAERA**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Luwu dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa atau dimintai keterangan yaitu sehubungan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Buhaera dan Basruddin;
- Bahwa saksi menerangkan adapun kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira jam 12.30 wita bertempat di Desa Cimpu Utara Desa, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu;
- Bahwa saksi melihat ayah kandung saksi saudara Buhaera sedang beradumulut dengan saudara syarifuddin Alias Bapak sera dan saudara Jusman alias bapak Fian di depan rumah saksi terkait tanah milik ayah saksi

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan di pagar namun dari saudara Syarifuddin tidak membolehkan yang mana pada saat debat tersebut terdapat Kepala Desa yang juga melihat kejadian perdebatan tersebut;

- Bahwa setelah terjadinya adumulut antara ayah saksi dengan saudara Syarifuddin Alias Bapak Sera saksi melihat bahwa ayah saksi saudara Buhaera di Pukul dengan menggunakan tangan mengepal mengenai kepala sebanyak 1 (satu) kali oleh saudara Syarifudin Alias Bapak Sera kemudian saudara Jusman Alias Bapak Fian memukul ayah saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan mengepal seperti tinju mengenai kepala belakang ayah saksi sedangkan saudara Jusman Alias Bapak Fian dan Saudara Syarifuddin Alias Bapak Sera juga melakukan pemukulan kepada saudara saksi yakni saudara Basruddin mengenai perut dan punggung saudara Basruddin;
- Bahwa pada saat itu saksi berada didepan rumah saksi karena kejadian berada didepan ruamah saksi yakni di jalan Desa Cimpu Kecamatan Suli Kabupaten Luwu;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **SYARIFUDDIN Alias BAPAK SERA Bin SALE**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Luwu dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa atau dimintai keterangan yaitu sehubungan penganiayaan yang dilakukan oeh terdakwa terhadap saksi korban Buhaera dan Basruddin;
- Bahwa saksi menerangkan adapun kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira jam 12.30 wita bertempat di Desa Cimpu Utara Desa, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu;
- Bahwa pada awalnya Saksi ingin membeli tanah tersebut dan ingin meminta sertifikat tanah milik saudara Buhaera akan tetapi saudara Buhaera tidak mau menyerahkan sertifikat tersebut;
- Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 Wita Saksi, Mantu Saksi saudara Jusman, saudara Buhaera, saudara Basruddin bersama Pak Desa serta masyarakat Desa membahas terkait sengketa batas tanah antara Saksi dengan saudara Buahera yang mana pada saat itu saudara Buhaera dan saudara Basruddin ingin batas tanah tersebut di pagar akan tetapi Saksi tidak ingin batas tanah tersebut di pagar dengan alasan jika terjadi kerusakan di tempat Saksi tidak bisa di benahi karena terhalang pagar saudara Buhaera;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadinya percakapan yang cukup sengit tersebut Saksi menyebrang ke rumah tetangga kemudian terjadi keributan yang mana menantu Saksi saudara Jusman Alias Bapak Fian telah melakukan pemukulan terhadap saudara Basruddin terlebih dahulu kemudian Saksi menghampiri saudara Basruddin dan juga melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan mengenggam seperti tinju mengarah ke perut saudara Basruddin sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terkait keterangan saudara Buhaera terkait Saksi memukul saudara Buahara itu tidak benar karena Saksi tidak berada di musyawarah tersebut dan jarak cukup jauh dari tempat musyawarah tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **IDRIS Alias AYAH ALIF Bin ASAD**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Luwu dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa atau dimintai keterangan yaitu sehubungan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Buhaera dan Basruddin;
- Bahwa saksi menerangkan adapun kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira jam 12.30 wita bertempat di Desa Cimpu Utara Desa, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu;
- Bahwa saksi menerangkan sudah 3 kali saksi selaku Kepala Desa melakukan musyawarah terkait tanah yang di ributkan oleh saudara Buhaera akan tetapi setiap kali sudah menemuin kesepakatan ada lagi aduan yang selalu di sampaikan oleh saudara Buhaera dan kejadian yang terakhir itu pada tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 11.40 Wita;
- Bahwa pada awalnya saksi menerangkan saudara Syadifuddin ingin membeli tanah meliki saudara Buhaera akan tetapi saudara Buhaera ingin memberikan saja ke saudara Syarifudin karena masih ada hubungan keluarga kemudian saksi di ajak untuk melihat batas – batas tanah yang akan diberikan oleh saudara buhaera kepada saudara syarifuddin kemudian setelah ada kesepakatan akhirnya selesai, kemudian beberapa bulan muncul lagi masalah saudara buhaera memanggil saksi untuk menyelesaikan secara musyawarah kemudian saksi kembali datang ke rumah saudara Buhaera dan saudara Syarifudin dan akhirnya muncul kesepakatan, kemudian pada tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 Wita saksi datang lagi kerumah saudara Buhaera dan Saudara Syarifuddin untuk menyelesaikan masalah tanah antara

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Syarifudin karena saudara Buhaera dan Basruddin ingin melakukan pemagaran terkait batas tanahnya tersebut sedang dari pihak syarifudin tidak mau karena nanti akan merusak atap rumah saudara Syarifuddin dan jika di pagar saudara Syarifuddin kesulitan jika nanti ada tembok yang rusak, karena percakapan yang panas pada waktu itu saksi keluar dari kerumunan untuk mencari udara akan tetapi sebelum saksi keluar saksi melihat saudara Syarifuddin sudah berada di seberang rumah sedangkan saudara Jusman karena Emosi melakukan Pemukulan terhadap saudara Buhaera dan Saudara Basruddin kemudian warga berkerumunan untuk memisah saudara Jusman;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat akan menyelesaikan sengketa tanah antara saudara Buhera dan saudara Syarifuddin saksi sudah bilang bahwa tidak ada kekerasan yang terjadi jika mau diselesaikan;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui apakah saudara Syarifudin melakukan pemukulan atau tidak karena pada waktu itu saksi melihat ada saudara Syarifudin di seberang rumah pas waktu terjadinya kerumunan saksi tidak melihat saudara Syarifudin di seberang rumah;
- Bahwa pada saat itu yang saksi lihat yang melakukan pemukulan terhadap saudara Buharea dan saudara Basruddin adalah saudara Jusman;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi **AGUS SALIM Alias SALIM Bin ABUTESERENG**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Luwu dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya sehingga diperiksa atau dimintai keterangan yaitu sehubungan penganiayaan yang dilakukan oeh terdakwa terhadap saksi korban Buhaera dan Basruddin;
- Bahwa saksi menerangkan adapun kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira jam 12.30 wita bertempat di Desa Cimpu Utara Desa, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu;
- Bahwa Saksi pada saat itu mendengar ada kejadian ribut - ribut dari rumah saksi, kemudian saksi keluar rumah melihat telah terjadinya pemukulan kemudian saksi lari untuk memisahkan antara saudara Buhaera dan Basruddin dengan saudara Syarifuddin dan saudara Jusman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui awal mula kejadian karena pada saat itu saksi berada didalam rumah kemudian keluar rumah karena saksi mendengar ada keributan di depan atau di jalan desa cimpu

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perkelahian atau pemukulan karena pada saat saksi melihat sudah ramai kemudian saksi memisahkan saudara Buhaera dan Basruddin kemudian ada yang memisahkan saudara syarifuddin dan saudara Jusman;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa **JUSMAN Alias BAPAK FIAN Bin H. BADOLLAH** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres Luwu dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti diperhadapkan didepan persidangan, dimana terkait dugaan kekerasan yang terdakwa lakukan terhadap saksi korban Buhaera dan Basruddin;
- Bahwa kekerasan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira jam 12.30 wita bertempat di Desa Cimpu Utara Desa, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada tanggal 10 Agustus 2020 sekitar pukul 12.00 Wita mertua Terdakwa saudara Syarifudin, saudara Buhaera, saudara Basruddin bersama Pak Desa serta masyarakat Desa sekitar 10 (sepuluh) warga membahas terkait sengketa batas tanah antara mertua Terdakwa dengan saudara Buahaera yang mana pada saat itu saudara Buhaera dan saudara Basruddin ingin batas tanah tersebut di pagar akan tetapi Terdakwa tidak ingin batas tanah tersebut di pagar karena pada saat perdebatan itu mulai ricuh Terdakwa terpancing emosi kemudian melakukan pemukulan terhadap saudara Buhaera dan saudara Basruddin;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat itu Terdakwa melakukan pemukulan bersama dengan mertua Terdakwa saudara Syarifuddin;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat itu Terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan mengepal seperti tinju kemudian melakukan pemukulan ke saudara Buhaera mengenai Kepala Belakang saudara Buhaera dan ke saudara Basruddin menggunakan tangan mengepal seperti meninju ke arah dada saudara Basruddin;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada saudara Basruddin sebanyak 1 (satu) kali kepada saudara Buhaera sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga membacakan serta memperlihatkan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor 033/160.V/RSUD-BG/X/2020, tanggal 10 AGUSTUS 2020 yang dibuat dan ditandatangani Dr. Syahrul dokter pada RSUD BATARA GURU, dengan hasil pemeriksaan pada korban terdapat Luka Memar dan bengkak pada bagian mata kanan akibat benturan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapnya dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti sebagaimana telah diuraikan diatas maka diperoleh persesuaian **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **Jusman alias Bapak Fian Bin H. Badollah** bersama-sama dengan saksi Syarifuddin alias Bapak Sera Bin Sale (penuntutan terpisah) telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban Buhaera alias Bapak Bustang Bin Sape dan juga saksi korban Basruddin alias Unding Bin Buhaera dengan cara memukul saksi korban dengan menggunakan tangan terkepal masing-masing sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala dan dada dari para saksi korban;
- Bahwa kejadian kekerasan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira jam 12.30 wita bertempat di Desa Cimpu Utara, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu;
- Bahwa yang menjadi penyebab terdakwa bersama-sama dengan saksi Syarifuddin melakukan kekerasan terhadap para saksi korban karena sebelumnya para saksi korban ada permasalahan mengenai sengkea batas tanah dengan para terdakwa sehingga pada saat dilakukan musyawarah didepan kepala desa terjadi kesalahpahaman sehingga para terdakwa marah emosi dan langsung melakukan pemukulan keada para korban;
- Bahwa awalnya saksi korban Buhaera alias Bapak Bustang Bin Sape dan juga saksi korban Basruddin alias Unding Bin Buhaera bersama sama dengan terdakwa dan juga saksi Syarifuddin (penuntutan terpisah) dan beberapa orang lainnya mengadakan pertemuan untuk membahas batas tanah antara rumah para korban dengan rumah para terdakwa, pembahasan saat itu dipimpin oleh Kepala Desa saksi Idris yang mana disaat pembahasan berlangsung terjadi pertengkaran dikarenakan para saksi korban tetap ingin memasang pagar dibatas tanahnya sehingga membuat para terdakwa marah dan emosi lalu terdakwa Syarifuddin (penuntutan terpisah) langsung memukul saksi korban Buhaera alias Bapak Bustang Bin Sape dengan menggunakan kepalan tangan mengenai pada bagian mata kanan korban sebanyak satu kali

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa juga ikut memukul saksi korban Buhaera dengan kepalan tangan pada bagian kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali, diwaktu yang hampir bersamaan saksi korban Basruddin berusaha ikut sehingga terdakwa juga ikut memukul saksi korban Basruddin dengan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali dibagian dada, setelah itu kemudian saksi Idris dan beberapa orang lainnya langsung meleraikan para korban dan para terdakwa dan menyuruh pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban sempat mendapat perawatan di Rumah Sakit Batara Guru dan mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 033/160.V/RSUD-BG/X/2020, tanggal 10 AGUSTUS 2020 yang dibuat dan ditandatangani Dr. Syahrul dokter pada RSUD BATARA GURU, dengan hasil pemeriksaan pada korban terdapat Luka Memar dan bengkak pada bagian mata kanan akibat benturan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang diformulasikan oleh Penuntut Umum dengan bentuk Alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis untuk langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, yang dalam hal ini Majelis Hakim menilai Dakwaan Kedua Penuntut Umum yang paling sesuai untuk diterapkan yaitu **Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Barang siapa;
- 2 Unsur Melakukan Penganiayaan;
- 3 Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini:

Ad.1. **Barang Siapa**

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang disangka (nantinya di pertimbangkan setelah terbukti) perbuatannya atau tindak pidananya secara pidana;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN.Blj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik dan terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa **Jusman alias Bapak Fian Bin H. Badollah** adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "**barang siapa**" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur penganiayaan maka pembentuk Undang-Undang tidak ada memberikan definisi atau pengertian apakah yang dimaksudkan dengan penganiayaan, akan tetapi menurut Putusan *Hograad* tanggal 25 Juni 1894 yang dimaksudkan dengan penganiayaan adalah "kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan suatu luka pada orang lain atau perasaan tidak enak";

Menimbang, bahwa dari definisi penganiayaan diatas mensyaratkan adanya suatu kesengajaan sehingga Majelis Hakim akan meneliti, menelaah, menganalisa, dan mempertimbangkan unsur "**dengan sengaja**" melalui dimensi-dimensi sebagai berikut:

Bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud "**dengan sengaja**" atau "**Opzet**" itu adalah *willens een wettens* dalam artinya pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu. Kemudian, menurut *Memorie van Antwood* (MvA) menteri kehakiman Belanda Modderman dengan komisi pelapor mengatakan *opzet* itu adalah tujuan (yang disadari) dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu, selanjutnya menurut Prof. Van Bammelen berasumsi bahwa pendapat dari menteri kehakiman diatas pada akhirnya juga berkisar pada pengertian "**willens een wettens**" atau pada pengertian menghendaki dan mengetahui, yang dalam penggunaannya sehari-hari sering dikacaukan dengan pengertian *opzettelijk*;

Bahwa ditinjau dari corak dan bentuknya menurut Prof. Van Hammel maka dikenal tiga bentuk dari *opzet*, yaitu:

- Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*) berorientasi pada adanya perbuatan yang dikendaki dan dimaksud oleh pembuat pada delik formil, sedangkan pada delik materiil berorientasi pada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh sipembuat. Sedangkan menurut Prof. VOS mengartikan kesengajaan sebagai

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud apabila si pembuat (*dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya.

Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut;

- Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*). Pada dasarnya kesengajaan ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;
- Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijksheids-bewustzijn atau dolus eventualis*). Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan menimbulkan suatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai *opzet* sebagai tujuan, tetapi ia menyadari guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dimensi unsur **“dengan sengaja”**, baik menurut pandangan teoritis dan praktisi peradilan bahwa pengertian unsur dengan sengaja mempunyai beberapa corak dan bentuk, akan tetapi, yang penting bahwa unsur **“dengan sengaja”** tersebut perbuatan pelaku atau terdakwa harus memenuhi adanya anasir pembuat, yakni terdakwa harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu, atau pula kesengajaan sebagai maksud (*opzet oorgmerk*) yang berorientasi pada adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud pembuat, kesengajaan sebagai kepastian atau (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) atau kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijksheids-bewustzijn atau dolus eventualis*). Maka untuk itu, berikutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah memang benar telah melakukan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja terhadap sehingga dapat dijatuhkan pidana sesuai asas minimum pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim akan meneliti, mengkaji, mendeskripsikan dan mempertimbangkan unsur **“penganiayaan”** melalui fakta-fakta yuridis yang tersingkap di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa terdakwa Jusman alias Bapak Fian Bin H. Badollah bersama-sama dengan saksi Syarifuddin alias Bapak Sera Bin Sale (penuntutan terpisah) telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban Buhaera alias Bapak Bustang Bin Sape dan juga saksi korban Basruddin alias Unding Bin Buhaera dengan cara memukul saksi korban dengan menggunakan tangan terkepal masing-masing sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala dan dada dari para saksi

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban;

Menimbang, bahwa kejadian kekerasan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekira jam 12.30 wita bertempat di Desa Cimpu Utara, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu;

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab terdakwa bersama-sama dengan saksi Syarifuddin melakukan kekerasan terhadap para saksi korban karena sebelumnya para saksi korban ada permasalahan mengenai sengketa batas tanah dengan para terdakwa sehingga pada saat dilakukan musyawarah di depan kepala desa terjadi kesalahpahaman sehingga para terdakwa marah emosi dan langsung melakukan pemukulan keada para korban;

Menimbang, bahwa awalnya saksi korban Buhaera alias Bapak Bustang Bin Sape dan juga saksi korban Basruddin alias Unding Bin Buhaera bersama sama dengan terdakwa dan juga saksi Syarifuddin (penuntutan terpisah) dan beberapa orang lainnya mengadakan pertemuan untuk membahas batas tanah antara rumah para korban dengan rumah para terdakwa, pembahasan saat itu dipimpin oleh Kepala Desa saksi Idris yang mana disaat pembahasan berlangsung terjadi pertengkaran dikarenakan para saksi korban tetap ingin memasang pagar dibatas tanahnya sehingga membuat para terdakwa marah dan emosi lalu terdakwa Syarifuddin (penuntutan terpisah) langsung memukul saksi korban Buhaera alias Bapak Bustang Bin Sape dengan menggunakan kepalan tangan mengenai pada bagian mata kanan korban sebanyak satu kali kemudian terdakwa juga ikut memukul saksi korban Buhaera dengan kepalan tangan pada bagian kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali, diwaktu yang hampir bersamaan saksi korban Basruddin berusaha ikut sehingga terdakwa juga ikut memukul saksi korban Basruddin dengan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali dibagian dada, setelah itu kemudian saksi Idris dan beberapa orang lainnya langsung meleraikan para korban dan para terdakwa dan menyuruh pulang kerumah masing-masing;

Menimbang, bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi korban sempat mendapat perawatan di Rumah Sakit Batara Guru dan mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 033/160.V/RSUD-BG/X/2020, tanggal 10 AGUSTUS 2020 yang dibuat dan ditandatangani Dr. Syahrul dokter pada RSUD BATARA GURU, dengan hasil pemeriksaan pada korban terdapat Luka Memar dan bengkak pada bagian mata kanan akibat benturan dengan benda tumpul:

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa termasuk kedalam ruang lingkup *willen een wetten* atau merupakan perbuatan "menghendaki dan mengetahui" untuk melakukan perbuatannya dimana dalam melakukan perbuatannya

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebelumnya merasa marah dan emosi karena sebelumnya korban tetap berusaha untuk memagari pagar rumahnya yang bersengketa dengan terdakwa, dimana terdakwa merasa marah dan emosi karena tetap berusaha memagari padahal ha ini masih dalam musyawarah di kantor desa sehingga mengakibatkan saksi Syarifuddin (penuntutan terpisah) langsung memukul para korban dan terdakwa juga secara spontan langsung memukul para korban masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dibagian dada dan kepala, maka dari rangkaian perbuatan tersebut diatas perbuatan terdakwa termasuk dalam corak kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu menghendaki dan mengetahui akan akibat dari perbuatan melakukan tindakan tersebut;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa seharusnya terdakwa lebih bisa menahan emosinya walaupun ada permasalahan sebelumnya yang melatar belakangi perbuatan dari terdakwa dan dimana penyelesaian persoalan tidak selamanya dapat diselesaikan secara kekerasan, namun hal demikian seharusnya diselesaikan secara kekeluargaan, dimana dalam menyelesaikan permasalahan apapun tidak selalu dapat diselesaikan dengan cara kekerasan, dan tetap perbuatan terdakwa yang memukul saksi korban tersebut tetap tidak dibolehkan dan dibenarkan oleh Undang-Undang, terlebih lagi kekerasan tersebut maksud dan tujuannya tercapai yakni mengenai korban dan mengakibatkan luka sebagaimana bukti visum terhadap saksi korban maka dari serangkaian perbuatan terdakwa tersebut memenuhi segala unsur dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "**melakukan penganiayaan**" terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. **Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Tindak Pidana;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "turut serta melakukan perbuatan" adalah bahwa "untuk turut melakukan disyaratkan bahwa semua orang turut melakukan mempunyai kesengajaan yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan. Agar seorang dapat dinyatakan bersalah turut melakukan haruslah diperiksa dan terbukti bahwa pengetahuan dan kehendak itu terdapat pada tiap-tiap pelaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya diatas diketahui bahwa para terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara awalnya saksi korban Buhaera alias Bapak Bustang Bin Sape dan juga saksi korban Basruddin alias Unding Bin Buhaera

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama sama dengan terdakwa dan juga saksi Syarifuddin (penuntutan terpisah) dan beberapa orang lainnya mengadakan pertemuan untuk membahas batas tanah antara rumah para korban dengan rumah para terdakwa, pembahasan saat itu dipimpin oleh Kepala Desa saksi Idris yang mana disaat pembahasan berlangsung terjadi pertengkaran dikarenakan para saksi korban tetap ingin memasang pagar dibatas tanahnya sehingga membuat para terdakwa marah dan emosi lalu terdakwa Syarifuddin (penuntutan terpisah) langsung memukul saksi korban Buhaera alias Bapak Bustang Bin Sape dengan menggunakan kepalan tangan mengenai pada bagian mata kanan korban sebanyak satu kali kemudian terdakwa juga ikut memukul saksi korban Buhaera dengan kepalan tangan pada bagian kepala bagian belakang sebanyak 1 (satu) kali, diwaktu yang hampir bersamaan saksi korban Basruddin berusaha ikut sehingga terdakwa juga ikut memukul saksi korban Basruddin dengan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali dibagian dada, setelah itu kemudian saksi Idris dan beberapa orang lainnya langsung meleraikan para korban dan para terdakwa dan menyuruh pulang kerumah masing-masing;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa Jasman yang ikut memukul para korban setelah sebelumnya saksi Syarifuddin (penuntutan terpisah) yang melakukan pemukulan terlebih dahulu dapat dikategorikan sebagai perbuatan turut serta melakukan tindak pidana dimana permasalahan yang sebenarnya ada pada saksi korban Buhaera dan saksi Syarifuddin (penuntutan terpisah) yakni mengenai masalah sengketa batas tanah dimana terdakwa Jasman hanya spontan melakukan pemukulan dikarenakan saksi Syarifuddin sudah melakukan pemukulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur "turut serta melakukan tindak pidana" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi keseluruhan, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;

Menimbang, terhadap **permohonan** dari terdakwa yang memohon keringanan hukuman bagi terdakwa dan menyerahkan seluruhnya kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa sudah akan memenuhi rasa keadilan, legal justice, sosial justice, dan moral justice;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, demikian pula di dalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri terdakwa agar kedepan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga maupun hidup bermasyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan sosial;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

Kedaaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan luka pada diri saksi korban;
- Perbuatan terdakwa merasahkan masyarakat;

Kedaaan yang meringankan :

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan **Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Jusman alias Bapak Fian Bin H. Badollah**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**turut serta melakukan penganiayaan**” sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa pada Hari Senin tanggal 18 Januari 2021 oleh Mukhlisin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Hidayat, S.H., dan Yohanes Richard Tri Arichi, S.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Muh. Alauddin, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Belopa, dihadiri oleh Dedy Nurjatmiko, S.H.,M.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Luwu dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Hidayat, S.H.

Mukhlisin, S.H.

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.

Panitera Pengganti,

Muh. Alauddin, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 156/Pid.B/2020/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)